

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH DAN UNDANG UNDANG NO 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA YANG
DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rizqi

NIM. C73218047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi

NIM : C73218047

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Maqasid Syariah Dan Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pembinaan Narapidana Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMDEL
4090AK0240212491
Muhamad Rizqi
NIM. C73218047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizqi

NIM : C73218074

Judul : Tinjauan Maqasid Syariah Dan Undang Undang No 12 Tahun 1995
Tentang Pembinaan Nerspidana Yang Dilakukan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurtailatul Muhyafa'ah, I.C., M. Ag
NIP. 19790416200604200

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Rizqi

NIM : C73218074

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 16 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailati Musyafaah, LC, M.Ag

NIP.197904162006042002

Penguji II

Dr. H.Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.H.I

NIP.197404142008011014

Penguji III

Arif Wijaya, M.Hum

NIP.197107192005011003

Penguji IV

Abdul Haras Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. Nurlailati Musyafaah, M.Ag

NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Rizqi
NIM : C73218047
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : rizqimuhamad38@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Maqasid Syari'ah dan Undang Undang No12 Tahun 1995 Tentang Pembinaan

Narapidana yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2023

Penulis


(Muhamad Rizqi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang Berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pembinaan Narapidana yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo terhadap narapidana serta bagaimana tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-Undang no.12 tahun 1995 terhadap Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara komprehensif sehingga menjadi data yang valid dan konkret berkaitan dengan Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Selain itu, data tersebut juga diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, Maqasid Syariah.

Hasil penelitian ini pertama, menunjukkan bahwa praktek pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo terhadap narapidana Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terhadap 2 (dua) yaitu, Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut telah sesuai Undang Undang No.12 tahun 1995 dan Maqasid Syariah. Bimbingan kepribadian sesuai dengan Hifdzun Din yaitu menjaga agama contohnya Sholat Berjamaah, Istighosah dan kultum dan adapun Pembinaan kemandirian sesuai dengan hifdzun Nafs yaitu Cuci Motor & Mobil, Cafe D’Prodeo, Produksi Es Tube, Budidaya Lobster, Budidaya Lele, Potong Rambut, Laundry, Grub Band dan pembuatan Mebel

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pihak Lapas untuk Memperbesar Masjid agar Narapidana bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan beberapa kamar. Dan Pihak kemenkumham lebih memperhatikan Warga Binaan. Memberi edukasi dan Menjadwalkan latihan Wargabinaan supaya kegiatan Pembinaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedure). Narapidana hendaknya lebih aktif lagi mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lapas kelas IIA Sidoarjo.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TRANSLITERASI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP MAQASID SYARIAH DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	18
A. Maqasid Syariah	18
1. Teori Maqasid Syariah	20
2. Tujuan Maqasid Syariah	21
3. Ruang Lingkup Maqasid Syariah	22
4. Macam-Macam Maqasid Syariah	29
B. Pembinaan Narapidana dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995.....	29
1. Pengertian Narapidana	29
2. Definisi Narapidana dalam Hukum Islam	32
3. Pembinaan Narapidana dalam Undang-undang	39
3. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Islam.....	46

BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN DI LAPAS KELAS IIA SIDOARJO.....	44
A. Profil Lembaga pasyarakatatan Kelas IIA Sidoarjo	44
B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo.....	47
C. Struktur Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Sidoarjo	49
D. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo	50
1. Pembinaan Kemandirian.....	50
2. Pembinaan Kepribadian.....	55
BAB IV TINJAUAN MAQASID SYARIAH TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN DI LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	58
A. Analisis Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo	58
B. Tinjauan Maqasid Syariah tentang Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo.....	63
1. Hifdzun Al-Din(Memelihara Agama).....	67
2. Hifdzun Al-Nafs (Memelihara jiwa).....	69
3. Hifdzun Al-Mal(Menjaga Harta).....	72
4. Hifdzun Al-Aql (memelihara akal).....	73
5. Hifdzun Al-Nasl (Memelihara keturunan),	76
C. Analisis Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang memiliki fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim, Sahardjo mengemukakan untuk memperlakukan narapidana diperlakukan landasan system masyarakat yang dimana memiliki tujuan pidana adalah “Bahwa tidak saja masyarakat dibina terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh narapidana, melainkan juga orang yang telah tersesat dibina dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat”. Dari pembinaan itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tetapi suatu usaha negara untuk menjadikannya lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya dengan cara melakukan “pembinaan”. Sehubungan dengan masalah pembinaan ini, pembinaan tersebut dapat berupa bekal hidup yang bukan hanya berupa finansial dan materil akan tetapi hal yang lebih penting yaitu mental, fisik, keahlian serta keterampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kemauan yang berpotensi¹.

Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi

¹ SriWulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.2012, h 134.

pembinaan narapidana. Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara². Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan .

Bambang Purnomo menyampaikan, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :

Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama , kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat .

Bimbingan keterampilan , yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.

Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.

² Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana tindak pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta),” 2013, h 115.

Bimbingan-bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat³.

Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02 PK.04.10 Tahun 1990 mengenai pola pembinaan narapidana atau tahanan, lapas di dalam system pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga mempunyai beberapa sasaran strategis di dalam hal pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan⁴.

Lembaga pemasyarakatan narapidana dalam pembinaan akan memberikan pembinaan baik pembinaan dari segi keahlian, keterampilan dan kerohanian yang dimana pembinaan dari segi keahlian biasa dilakukan program pemasyarakatan.

Hal tersebut sebagaimana dilakukan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Meski demikian terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan masalah dalam pembinaan tersebut seperti dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam pembinaan. Berdasarkan hal tersebut maka skripsi ini membahas dan mempelajari lebih dalam terkait pembinaan yang diterapkan di dalam lapas. Hasil penelitian akan semakin dapat diperaya apabila banyak didukung seperti foto serta karya tulis Perguruan Tinggi dan seni yang ada”⁵

³ WidyaIslamiyahetal., “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Barru,” 2017, h 4.

⁴ AkbarAkbar,SlametS.Soewondo,andNurAzisa, “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak,”2013, h 18.

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (BANDUNG: ALFABETA, 2005).83

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

Latar belakang diatas maka dapat melihat setidaknya terdapat beberapa identifikasi masalah, yakni:

1. Belum pernah ada tinjauan Hukum Islam yaitu Maqasid Syariah terhadap pembinaan narapidana yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
2. Tinjauan Maqasid Syariah apa yang bisa digunakan dalam pembinaan narapidana yang dilakukan dalam lapas terutama di Lapas Kelas IIA Sidoarjo
3. Pembinaan yang berbeda yang dilakukan Pegawai Lapas Kelas IIA Sidoarjo

Merujuk pada Identifikasi Masalah diatas, maka tulisan ini akan berfokus pada beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo.
2. Perolehan yang di dapat narapidana dari pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, peneliti menemukan beberapa persoalan yang penting dan perlu dijawab dalam penelitian inii, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan narapidana di Lemabaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Penyusunan skripsi ini terdapat beberapa karya tulis peneliti yang pernah diteliti dan memiliki persamaan pembahasan kemudian digunakan sebagai referensi penulis yang pembahasannya memiliki keterkaitan dengan judul penelitian “Tinjauan maqasid syariah tentang Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo ” Beberapa kajian pustaka yang digunakan sebagai gambaran penulis , diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mutawakkal, 2021, dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros)⁶ memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu seperti program pembinaan keagamaan dimana untuk agama islam diadakan setiap hari sedangkan untuk agama lain yaitu dihari Minggu yang dilakukan didalam Lapas.

- Pembinaan Jasmani perbedaannya yaitu di Lapas kelas II Maros dilakukan dihari sabtu saja sedangkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo dilakukan dihari Rabu dan Sabtu. Dan juga di Lapas Kelas II Maros bilamana para binaan atau Narapidana tidak ingin melakukan kegiatan Olahraga, mereka dapat mengelola perkebunan dan juga pertanian yang ada di dalam Area Lapas. Sedangkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Setelah saya mewancarai beberapa narapidana, mereka sangat antusias dan tak pernah bosan menunggu di agenda hari Rabu dan Jum'at yaitu “Hiburan musik Orkes” yang dilakukan dalam diarea Lapangan Lapas. Dikarenakan untuk penampilan Orkes sendiri, para narapidan

⁶ Ahmad Mutawakkal, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros,” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

membutuhkan persiapan dan latihan yang matang. Biasanya persiapan dan latihan tersebut dilakukan H-3(dihari Minggu, Senin dan Selasa) Sebelum Menampilka Kreasi dan bakatnya guna menghibur Narapidana yang lain. Dalam kegiatan Orkes ini antara yang membuat makin seru yaitu Narapidana Cewek dan Cowok dijadikan 1 tapi tetap dengan pengawasan Pegawai

- Pembinaan Kemampuan Intelektual ada persamaan yaitu dimana memiliki program Paket A,B Maupun C untuk Narapidana Anak yang tidak bisa mengikuti Ujian Nasional

- Pembinaan Keterampilan juga di terapkan di Lapas Kelas II Maros dan Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Tapi memiliki persamaan serta perbedaan. Segi persamaan yaitu melakukan pengolahan barang bekas. dalam kegiatan seperti ini tidak dilakukan secara berkala (kalau dibutuhkan seperti pembuatan kotak tissue, tempat jajan, tempat pensil serta bingkai foto dari koran dan tempat hidangan ringan dari rotan serta sandal sepatu dari Kayu). Kegiatan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo begitu besarr yaitu dengan cara melibatkan Orang luar menjadi Pembeli(Customer). Contohnya cuci mobil, cafe d'prodeo, penjualan es tube, penjualan lobster, penjualan lele pembuatan mebel.

- Pembinaan yang dilakukan didalam Lapas yang Pembeli(Customer) Narapidana maupun Pegawai sendiri contohnya laundry, potong rambut, menjahit

2. Penelitian yang ditulis oleh Mutfi Ramadhani, 2016, dengan judul “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa”⁷, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu seperti:

- Pembinaan keagamaan dimana untuk agama islam diadakan setiap hari senin, jum'at, dan sabtu dengan hafalan Asma'ul Husna sedangkan untuk agama lain yaitu dihari rabu, dan minggu yang dilakukan didalam rumah peribadatan masing-masing.

- Pembinaan Keterampilan juga di terapkan di Lapas Kelas IIA Sungguminahasa dan Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Tapi memiliki persamaan serta perbedaan. Yang berbeda dari pembinaan ini, pada Sungguminasa terdapat keterampilan menjahit, tataboga, dan salon, sedangkan pada Sidoarjo lebih kearah pekerjaan yang cenderung dilakukan oleh kaum pria.

3. Penulis yang ditulis oleh Rizal, 2016, dengan judul penelitian “Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar”⁸, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu seperti:

- Program pembinaan agama untuk agama Islam dilakukan rutin setiap hari selasa dan rabu, serta diadakanya pengajian rutin, sedangkan dari hasil survei narapidana lain tidak terdapat keterangan pembinaan agama untuk yang beragama non-muslim

- Program kemandirian dan keterampilan, Lapas kela I Makassar berfokus pada Budidaya ikan seperti ikan air tawar dan ikan hias serta pembuatan kerajinan

⁷ Mutfi Ramadhani, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa” (Muhammadiyah Makassar, 2016).

⁸ Rizal, “Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar” (universitas muhammadiyah makassar, 2016).

tangan seperti penjahitan, kerajinan olahan bamboo ydan beberapa kegiatan lain yang mengolah kreatifitas narapidana.

4. Penulis yang ditulis oleh Widya Islamiyah, 2017⁹ dengan judul penelitian “Analisis Yuridis terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru”, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu seperti:
 - Kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan berupa ceramah yang bekerjasama dengan pihak Departemen agama Kabupaten. Barru dalam memberikan pembinaan keagamaan.
 - Kegiatan pembinaan keterampilan kerja terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru seperti Perkebunan, Kerajinan tangan anyam, serta pertukangan.
5. Penelitian yang ditulis oleh Fahrur Rahman, 2021, dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA) memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel pembinaan, dan subjek yang akan di wawancarai.¹⁰
6. Penelitian yang ditulis oleh Suhaeni Rosa, 2013, dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar” memiliki

⁹ Islamiyahetal.widya islamiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru” (universias hasanudin, 2017)., 2016, 1

¹⁰ Fahrur Rahman, “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak,” Jurnal Al-Azhar Islamic Law Vol. 3, No (2019).

beberapa perbedaan seperti pembagian presentase PNBP yang berbeda dan tidak menggunakan Hukum Islam sebagai Tinjauan penelitiannya.¹¹

7. Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Zulfan Zulfikri, 2016, dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang” memiliki beberapa perbedaan seperti di dalam penelitian ini juga meneliti mekanisme (prosedur) dari pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi terhadap Narapidana.¹²
8. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Saputra Manalu,2013, yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul” memiliki perbedaan. Untuk pembagian Upah yang dilakukan di Lapas Kelas II B Bantul, Pembagian menggunakan Voucher. Kegunaan Voucher sendiri disini bisa digunakan melakukan transaksi pembelian kebutuhan sehari-hari seperti Rokok, mie instan, Peralatan mandi, dan lain sebagainya.¹³ Sedangkan di Lapas kelas II A Sidoarjo, Pembagian dilakukan dikasihkan Amplop saat Narapidana Bebas. Waktu sampai dirumah, keluarga yang telah ditinggalkan bersyukur meskipun salah satu keluarganya tinggal di Lapas, masih bermanfaat di

¹¹ Suhaeni Rosa, “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar,” Jurnal Hasanuddin Vol. 14 No, no. 1 (2013).

¹² Muhammad Zulfan Zulfikri, “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang,” Jurnal UMM (2016).

¹³ Hadi Saputra Manalu, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul,” universitas atma jaya (2013).

Institusi tersebut dan berperilaku baik sehingga Upah yang dikumpulkan selama beberapa tahun di Lapas bisa dipergunakan Usaha pada waktu di Masyarakat dan mindset Masyarakat tentang Lapas itu tidak selalu negatif¹⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Gideon Williams K yang berjudul “Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapat Upah atau Premi atas Pekerjaan yang dilakukan dalam lembaga Pemasyarakatan)(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)” Memiliki Perbedaan yang cukup sangat jauh.Pembagian Upah bengkel Kerja di Lapas kelas 1 Malang tidak menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman RI NOMOR : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 dan juga tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Kebijakan Kepala Lapas Kelas 1 Malang memutuskan bahwasanya Upah yang diterima Narapidana yaitu 10% (sebelumnya telah mendiskusikan dengan Narapidan Bengkel Kerja).¹⁵
10. Jurnal karya Luh Saniastin dan I Nyoman Surata yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja) terdapat perbedaan dan ada juga kesamaan dari segi Pembinaan. Lapas Kelas IIB Singaraja ada 3 Pembinaan yaitu Mebel, Kerajinan koran dan percetakan batako. Terdapat juga kesamaan yaitu Mebel yang terdapat pembinaan di Lapas kelas IIA Sidoarjo.¹⁶

¹⁴ Ismoko Putra, pengadministrasi umum wawancara pada tanggal 13 Agustus 2022

¹⁵ Williams Gideon, “Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” Universitas Brawijaya (2014).

¹⁶ Nyoman Surata, “Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.” Jurnal Hukum 6, no. 2 (2018).

E. Tujuan Penelitian

Searah dengan isi dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan maqasid syariah terhadap pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pemaparan tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya kegunaan hasil penelitian yang memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis yang terdapat kegunaannya sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan buah pikir, referensi mengenai pembinaan narapidana sesuai dengan hukum Islam (Maqasid Syariah) dan undang undang nomor 12 tahun 1995.

b. Kegunaan praktis

Penulis mengharapkan dari penelitian ini juga terdapat kegunaan praktis yang dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam Pembinaan Narapidana sesuai dengan hukum Islam maupun Hukum Pidana.

G. Definisi Operasional

Mengenai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas ulasanserta uraian kalimat-kalimat dalam penulisan penelitian ini. Maka penulis juga perlu melakukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipaparkan untuk memahami isi dari penelitian ini, diantaranya :

1. Maqasid Syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, dan Hadist Nabi SAW
2. Undang-undang No Tahun 1995 pasal 14
3. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lapas disini adalah Lapas Kelas IIA Sidoarjo dengan alamat Jl. Sultan Agung No 32, Gajah Timur, Magersari, Kec Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur, 61212
4. Pembinaan Narapidana adalah upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain treatment adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana

Dahlan berpendapat dalam kamusnya yaitu kamus induk istilah ilmiah berpendapat bahwa narapidana ialah orang yang menalani hukuman atau disebut orang buian¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang konkrit dengan tujuan bisa didapatkan, dideskripsikan, dikembangkan, dibuktikan terhadap pengetahuan ilmu tertentu untuk dapat memberikan pemahaman, pemecahan masalah, dan memberikan antisipasi pada suatu masalah di bidang tertentu, sehingga metode penelitian merupakan suatu bentuk upaya penulis untuk mendapatkan hasil data yang akan dikembangkan dan dianalisa lebih dalam kemudian dikaji menurut bidangnya. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan dalam memperoleh informasi dan hasil data dengan sewajarnya terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekitar dan pada obyek yang akan di kaji, pada penelitian kualitatif juga lebih difokuskan pada penetapan teori substantif dengan latar belakang teori yang timbul dari perolehan data-data terpercaya adapun pada pendekatan empiris yang merupakan bukti bahwa terbentuknya norma berasal dari faktor, kultural sosial yang hidup di

¹⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Inteectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

lingkungan masyarakat, sehingga pada penelitian ini mengacu pada data yang diperoleh di lapangan terutama lingkungan masyarakat sekitar tempat penelitian.¹⁸

2. Sumber data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan penjangkauan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dikelola lagi oleh penulis menjadi bahan kajiannya, berikut sumber data primer dalam penelitian ini yang didapatkan diantaranya adalah Narapidana dan pegawai lapas kelas IIA Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan bentuk pustaka literatur yang dapat menambah dan menunjang isi serta melengkapi bahan kajian dalam penelitian, jenis data sekunder dalam penulisan ini mengacu pada buku, artikel jurnal, artikel berita, laporan instansi yang memiliki keterkaitan dengan tema dan pembahasan penelitian.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dibuat secara benar tanpa ada pemalsuan dan dilakukan sesuai standard serta sistematis dalam upaya mengumpulkan data yang

¹⁸Mundir, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 38

¹⁹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisn Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfa Beta, 2017).

diperlukan untuk obyek kajian.

- a. Wawancara . Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan dan mengetahui permasalahan yang terjadi dilakukan secara langsung kepada narasumbernya , maka demikian penulis melakukan wawancara kepada narapidana lapas kelas IIA Sidoarjo.²⁰ Yang dilakukan oleh Beberapa Narapidana dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
- b. Dokumentasi. Menyelidiki data pada beragam bentuk seperti gambar, laporan , kegiatan . Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa bukti besaran pekerjaan yang dilakukan. Dilakukan dengan cara memotret bentuk-bentuk Pembinaan diluar maupun didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
- c. Observasi. Teknik mengumpulkan data yang didapat melalui pengamatan, disertai menulis apa yang terjadi terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.²¹ Menurut Nana Sudjana observasi ialah pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta menulis sistematis terhadap sesuatu yang diteliti.²² Yaitu dengan memperhatikan Area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo serta Menulis apa yang Pegawai jelaskan dan jabarkan sebagaimana mestinya. Yang dilakukan selama rentan waktu 4 Bulan(Agustus-Desember) dengan hari penelitian antara selasa dan kamis. Total kunjungan penelitian yaitu 9X kunjungan

²⁰ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Yogyakarta:Pustaka, 2020). 229

²¹ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 104

²² Ibrahim Nana Sudjana, Penelitian Dan Penilaian, 7th ed. (Bandung: Sinar Baru, 2012). 84

4. Pengolahan data

Teknik pengolahan data dibagi menjadi 3 Macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Editing, merupakan tindakan untuk mengkoscek dan meneliti terkait data yang telah diperoleh mengenai kelengkapan serta informasi yang didapat serta mengukur arti makna, kesetaraan dan berbagai macam bentuk data. Editing ini dipergunakan dalam mengelola data lapangan
- b. Pengelompokan, yaitu upaya untuk menyatukan data secara sistematis dan menata data yang telah didapatkan dalam pengumpulan data untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian.
- c. Analisis, merupakan suatu pengelolaan data dengan teknik analisis kemudian akan ditelaah dengan topik pembahasan yang akan dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, seperti pada penulisan penelitian ini analisis berikut akan dipergunakan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan pemberian upah atau premi narapidana di Lapas kelas IIA Sidoarjo

5. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan cara untuk memberikan gambaran data yang telah didapatkan dengan sebagaimana wajarnya dengan tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum.²³

²³ M .Ali Sodik Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Media Publishing, 2015).109

Penelitian ini terdapat data Pembinaan narapidana Lapas kelas IIA Sidoarjo yang kemudian dianalisis dengan Maqasid Syariah secara deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, diantaranya :

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari, Latar belakang, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori meliputi Pembinaan, sistem pemasyarakatan, Hukum pidana dan hukum menurut Islam dengan memperhatikan undang undang nomor 12 tahun 1995, Al-Qur'an, Hadist serta pandangan menurut para Ulama terdahulu Bab Ketiga pembuktian seperti pengumpulan data mulai dari Hasil Survey, Penelitian, dan wawancara

Bab Keempat menjelaskan tentang analisis tinjauan pembinaan narapidana berdasarkan undang undang nomor 12 tahun 1995 dan dalam prespektif Maqasid Syariah

Bab Kelima sebagai bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP MAQASID SYARIAH DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SIDOARJO

A. Maqasid Syariah

Pengertian Maqasid Syariah Secara asal-usul kata, maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang adalah derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan banyak makna yaitu menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara asal-usul kata bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber utama dari sebuah kehidupan. Syariah secara asal-usul kata merupakan al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara asal-usul kata, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²⁴ Topik pembahasan seputar maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan

²⁴ Moh.Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," ulul Albab 14, no. 2 (2013).

dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁵ Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwa, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.²⁶
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.²⁷
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa maqashid syariah al,ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan maqashid syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqashid al syariah pada bidang ekonomi, hukum

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," Sultan Agung 44, no. 118 (2009). 117

²⁶ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 64-66

²⁷ Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012). 3

keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²⁸

1. Teori Maqashid Syariah

Secara global teori Maqashid syariah al-Syatibi didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lim (penetapan hukum berdasarkan illat), dan al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan).²⁹ Kedua, Teori Maqashid Syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada maqashid al ammah dan maqashid al khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan fitrah, masalah, dan ta'lim. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW,

²⁸ Ibid. 3

²⁹ Moh.Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur." 33

para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan di atas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah lain dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

2. Tujuan Maqasid Syariah

Seluruh ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara

singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

3. Ruang Lingkup Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasiayang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mu'tabarah (didukung oleh syara'), masalah mulghah (ditolak syara') dan masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyah) dan

aspek negatif (salbiyah).³⁰ Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, masalah lahir dari epistemologi Islami.³¹

Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.³²

³⁰ Kwat Ismanto, "Peran Asuransi Dalam Mewujudkan Kemsalahan Manusia Studi Implementasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Asuransi," IAIN Pekalongan (2017).125

³¹ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," INOVASI 8, no. 1 (2011). 118

³² Ibid. 118

4. Macam-Macam Maqasid Syariah

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahwasanya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

A. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniah. Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah.³³ yaitu

³³ Ismanto, "Peran Asuransi Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia Studi Implementasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Asuransi." 126

1. Menjaga Agama (hifz al-din) Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT”.³⁴

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.³⁵

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amza, 2013).1-2

³⁵ Ibid. 2

2. Menjaga Jiwa (Hifz al-nafs). Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke 178 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri yang terdapat dalam Al-Quran Surat Am-Nisa ayat ke 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Menjaga akal (hifz al-aql). Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”

Maksud disini Allah mempermudah bagi kita semua(yang termasuk dalam anak Adam) rezeqi yang melimpah bahkan sampai pada titik kesempurnaan.³⁶ Yang bisa didapatkan di daratan maupun di lautan.

³⁶ Ismanto, “Peran Asuransi Dalam Mewujudkan Kemsalahatan Manusia Studi Implementasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Asuransi.” 128

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah:

“Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)”.

4. Menjaga keturunan (hifz nasl). Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.
5. Menjaga harta (hifz mall). Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang

batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29,³⁷ yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.³⁸

B. Pembinaan Narapidana dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah narapidana dapat dijabarkan sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang dalam masa hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada pasal 1 ayat 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

³⁷ Atiqi Chollisni, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami *Tangerang*,” *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, no. 1 (2016).50.

³⁸ Ibid.44

memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan³⁹.

Salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Menurut Wilis, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, diantaranya yaitu:

a. Tata Nilai

Tata nilai keluarga telah mengalami perubahan yang sedemikian hebat akibat kuatnya pengaruh materialism yang melanda hampir disemua keluarga. Dalam sistem tata nilai materialisme, siapa yang memiliki materi dialah yang berhak mendapatkan penghormatan. Mereka seringkali menggunakan kekuatan materi untuk memperoleh kekuasaan. Situasi ini sangat berpotensi mendorong para remaja yang berasal dari keluarga yang lemah secara ekonomi kecewa dan melakukan tindak pidana.

³⁹ Arif Wicaksana, "Https://Medium.Com/ (2016): 15–44.diakses tanggal 18 Agustus 2022, hal 17

b. Merosotnya budi pekerti

Remaja yang tidak memperoleh didikan budi pekerti yang memadai atau tidak peduli dengan budi pekerti pasti mengalami kesulitan dalam hal menghargai ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Sebaliknya, dia selalu ingin menciptakan kekacauan, kerisauan, dan keonaran.

c. Pengangguran

Pengangguran dapat menyebabkan para remaja kehilangan kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri. Pengangguran juga bisa menyebabkan para remaja merasa kehilangan harga diri dan kebanggaan karena menjadi beban ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak adanya kegiatan akibat pengangguran merupakan salah satu faktor terbesar yang mendorong para remaja terlibat tindak pidana.

d. Putus Sekolah

Remaja yang putus sekolah rentan sekali melakukan tindak pidana akibat kekecewaan atau perasaan frustrasi akibat hilangnya peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebab dilakukannya tindak pidana adalah faktor dari dalam individu, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, dan faktor dari lingkungan masyarakat. Selain itu, tindak pidana juga dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tata nilai dalam keluarga,

merosotnya budi pekerti, banyaknya pengangguran, dan banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana⁴⁰.

2. Definisi Narapidana dalam Hukum Islam

Narapidana dapat dikenai Hukuman setelah memenuhi beberapa unsur, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan pada zaman islam terdahulu dan dianggap suatu perbuatan Preventif. Preventif disini bermaksud tindakan pencegahan perbuatan hal buruk dan negatif agar tidak terjadi lagi.⁴¹ Bahkan hakim dalam agama islam diwajibkan menegakkan 2 prinsip yaitu Hukuman Had dan seorang pemimpin yang mengadili (Hakim) akan lebih salah memaafkan orang yang bersalah, daripada salah menjatuhkan hukuman pada orang yang bersalah.⁴² Jarimah (tindak pidana) ada 2 hal yang tidak dapat berpisah dan suatu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yakni Kejahatan dan Hukuman. Bilamana seseorang melakukan kejahatan, maka konsekuensinya adalah orang tersebut dikenai Hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bentuk perintah serta larangan tidaklah cukup untuk mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan ataupun melaksanakannya, maka dari itu diperlukanlah sanksi bagi siapa saja dan mereka yang melanggar aturan yang berlaku. Menurut Muhhamad Qutbh yang telah dikutip oleh Topo Santoso⁴³, beratnya hukuman itu berdasarkan pada pertimbangan psikologis seseorang. Maksud disini ialah untuk melawan tendensi para pelaku kejahatan dalam melanggar peraturan, islam

⁴⁰ Arif Wicaksana,, <https://medium.com/>, 2016, 15–44, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>. tanggal 18 Agustus 2022,

⁴¹ Mutawakkal, “Pembinaan Narapidana Anak i Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.”

⁴²Markhus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Sleman: Logung Pustaka, 2004).40.

⁴³ Topo santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 150.

memutuskan hukuman yang keras sesuai penggambaran terhadap kejahatan yang dilakukan.

Ta'zir berbeda dengan hukuman Hudud dan Qisas. Dimana hukuman sepenuhnya otoritas dari pemerintahan, yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan Hukuman yang telah ditetapkan dalam nash-nash. Adapun sanksi ta'zir yang banyak diperdebatkan oleh para jumhur ulama adalah sanksi pidana yang berhubungan dengan badan, yaitu penjara. Dalam bahasa Arab, istilah hukuman penjara itu ada 2, yaitu 1 Al-Habsu yang dimaksudkan disini adalah Al-Man'u(pencegahan atau penahanan) dan yang ke 2 yaitu Al-Sijnu(penjara). Dengan demikian kedua arti diatas memiliki persamaan dan para jumhur ulama juga menggunakan kata-kata keduanya. Sedangkan menurut Ibn Al-Qayyim yang dikutip oleh M. Nurul Irfan⁴⁴, Al habsu maknanya menahan seseorang agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Contohnya disini seperti Pembinaan Cafe D'Prodeo, Cuci Motor & Mobil, Pembuatan Es Tube serta Budidaya Lobster, dimana Pembinaan tersebut berada di Halaman depan Lapas Kelas IIA Sidoarjo yang berada disebalah kiri Bangunan Lapas. Disitu Wargabinaan melaksanakan Pembinaan serta dengan pengawasan Para Pegawai Lapas Kelas IIA Sidoarjo.

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kepentingan bersama pada masyarakat, baik kemaslahatan saat di dunia, maupun di akhirat secara materiil syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban

⁴⁴ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Hukum Pidana Islam, 2016).101.

asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat⁴⁵.

3. Pembinaan Narapidana dalam Undang-Undang

Pembinaan narapidana dalam undang-undang di Indonesia terdapat dalam Bab 3 pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pembinaan Narapidana.

Dalam Bab 3 Pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan jasmani dan rohani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan secara layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang-orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan remisi.
- j. Mendapat asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

⁴⁵ Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al Qanun* Vol.I No.I 2020 1, no. I (2020): 117–34.

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-haknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Pasal 5 terdapat 7 poin terkait asas pelaksanaan sistem pembinaan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Pasal 6 Pembinaan wargabinaan pemsyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh Bapas yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebaan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial.

Narapidana juga memiliki beberapa hak-hak layaknya tercantum pada pasal 14, diantaranya adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- b. Mendapat perawatan baik jasmani dan rohani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas apa yang dikerjakan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Pengertian pembinaan menurut Djudju Sudjana dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti

kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pematapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetidakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum

seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependidikan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kependidikan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Sahardjo⁴⁶ juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga

⁴⁶ Petrus Irwan Panjaitan, "Pembaharuan Pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana", (Jakarta: CV Indhill co, 2008), Cet.1, h. 112

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja,
7. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Beberapa prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena sepuluh (10) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana wanita⁴⁷.

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses di mana, narapidana wanita itu pada waktu masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Perubahan pandangan dalam

⁴⁷ Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, "Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar." 2016. h 21

memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Dr. Sahardjo adalah tokoh yang pertama kali melontarkan perlunya perbaikan pelakuan bagi narapidana yang hidup dibalik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf Dinas kepenjaraan sehingga menghasilkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Penggunaan system pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut Pola Pembinaan Narapidana/tahanan meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kasadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

Pembinaan narapidana menurut system pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluarembaga antara lain bimbingan selama

terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjekang bebas. Lebih lanjut didalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah- tengah masyarakat⁴⁸.

4. Pembinaan Narapidana menurut Hukum Islam

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Ta'zir juga berarti membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama Allah). Al-Fayyumi mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh al-Fayyumi ini menunjukkan bahwa ta'zir adalah hukuman yang tidak termasuk dalam kelompok hukuman had. Jadi tindak ta'zir (jarimah) ta'zir adalah segala bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kisas kepada pelaku perbuatan pidana, baik perbuatan menyangkut hak Allah Swt. Maupun menyangkut hak perseorangan⁴⁹.

Hukuman tersebut bertujuan mencegah pelaku mengulangi kembali perbuatannya dan membuatnya menjadi jera atau berhenti melakukan perbuatan jahat. Konteks hukum pidana Islam, ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Hukuman dalam jarimah

⁴⁸ Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." hal 128

⁴⁹ Amrullah, "Pemidanaan Narapidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros)." hal 13

ini tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh syara'. Syari' (pembuat syari'at yaitu Allah dan Rasul-Nya) hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai hukuman terendah sampai hukuman tertinggi. Menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Islam menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhadap terpidana, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi shallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan.

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ
عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانَ فَقَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يُجَدُّ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدِّ اللَّهِ.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah.”

Secara garis besar, hadist diatas menjelaskan tentang perkembangan ta'zir dalam hukum islam. Penulis akan menjelaskan Hadist pertama dan kedua. Yakni sebagai berikut :

- a. Hadist pertama disitu sangat menggambarkan kiprah Nabi menahan pelaku tindak pidana supaya pada mempermudah proses penyidikan. Bilamana tidak ditthan, ditakutkan pelaku tindak pidana tersebut kabur(melarikan diri), menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya bahkan bisajadi lebih parah dari sebelumnya
- b. Hadist Kedua Nabi menggambarkan pembatasan hukuman Jarimah Ta'zir tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambuk demi memperjelas perbedaan dengan Jarimah Hudud.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PEMBINAAN NARAPIDANA LAKUKAN DI LAPAS KELAS IIA

SIDOARJO

A. Profil Lembaga pasyarakat Kelas IIA Sidoarjo

Lembaga Pasyarakat (LAPAS) kelas IIA Sidoarjo dikepalai oleh Teguh Pamuji, A.Md.I.P., SH., MH. merupakan Lembaga pasyarakat yang terletak di jalan Sultan Agng no. 32, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dibangun sejak tahun 1830 dengan luas sekitar 9.615m² dengan luas bangunan 2.778,32m² yang merupakan tanah sertifikat hak milik tahun 1989 no. B8498.666 IMB nomor 614 tanggal 18 November 2022 yang berbatasan langsung disebelah timur dengan jalan sultan agung, sebeah selatan dan barat dengan jalan Dr. Sutomo, sebelah utara dengan masjid agung Sidoarjo.

Pelaksanaan Lembaga Pasyarakat Kelas IIA Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pasyarakat Kelas IIA Sidoarjo mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6,7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke 6

‘Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum.’”

Misi ke 7

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke 8

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lemabaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa Lembaga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak Didik”

Fungsi :


1. Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melaksanakan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana dan anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib Lapas; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Struktur Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo

Gambar 3. 1 Struktur Lapas Kelas IIA Sidoarjo



D. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Pembinaan terhadap Narapidana di Lapas kelas IIA Sidoarjo dibagi menjadi 2 Pembinaan, yang terdiri dari pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

1. Pembinaan Kemandirian

Pada 2020, Lapas Sidoarjo meresmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). SAE ini sebagai wujud pra-reintegrasi sosial yang diberikan kepada narapidana. Tujuannya tentu untuk kesiapan dan kematangan mental narapidana saat kembali ke masyarakat. Program SAE terdiri dari: Budidaya perikanan, D'Prodeo Café, Cuci Motor&Mobil(Delta Car Wash), Laundry, Pembuatan Es Batu, Potong Rambut dan Grub Band.

Penulis akan menjabarkan Program SAE mulai dari depan lapas sampai belakang Lapas

A. Cafe

Cafe dengan nama Cafe D'Prodeo buka Pukul 09.00-15.00, dengan menjual banyak menu makanan seperti French Fries, Sosis Bakar, Sosis Crispy, Nugget, bahkan juga ada bakaran seperti Nasi Bakar dan Angkringan seperti(Sate Usus, Sate telur puyuh, Sate Tahu, semua bagian ayam(mulai dari kepala sampai kaki) dan minuman dingin seperti Smoothies & Fruit maupun panas seperti Coffe(Cappucino, Caramel, Hazelnut, Ekspresso dll) dengan melibatkan 2 warga binaan.

B. Cuci Motor dan Mobil

Cuci Motor dan Mobil dengan nama Delta Wash buka Pukul 07.00-17.00. Mematok harga untuk Sepeda motor yaitu 15.000 sedangkan untuk Mobil yaitu 45.000, dengan melibatkan 3 Warga Binaan

C. Produksi Es Batu Kristal

Produksi Es Batu Kristal bekerja sama dengan CV. Cipta Anugerah Mandiri. Pemasaran dari dalam maupun luar. Pemasaran dari dalam yaitu kepada Pihak Lapas dengan rata-rata pengambilan 50 Pcs perhari. Sedangkan pemasaran dari luar yaitu kepada Warung yang bertepatan di samping kanan Lapas. Para Warga Binaan tidak boleh keluar lapas. Pembelian dilakukan di dalam Lapas dengan harga jual Rp 5.000 Rupiah. Sedangkan untuk Suplier yang ingin mengambil banyak(biasanya menggunakan Mobil Box) dikenai harga jual 4.000 Rupiah. Produksi Es Tube ini melibatkan 3 Warga Binaan.

D. Budidaya Lobster

Budidaya Lobster pada awalnya yaitu Pihak Lapas melakukan pembelian bibit Lobster sebanyak 500pcs kepada Suplier. Menggunakan puluhan Aquarium untuk memisahkan Induk Lobster dengan bibit Lobster. Bahkan terdapat 4 kolam berukuran 4 Meter. Dengan ada Paranet memanjang menutupi semua kolam. Dikarenakan Lobster tidak bisa berkembang bila mengenai sinar matahari secara terus menerus. Bahkan akan menimbulkan kematian/produk gagal. Budidaya Lobster ini melibatkan 5 Warga Binaan

E. Potong Rambut

Potong Rambut di buka pukul 08.00-18.00 bertepatan didalam sebelah kanan belakang Lapas. Warga Binaan tidak hanya memotong Narapidana saja, bahkan pegawai maupun Bapak Teguh selaku Kepala Lapas juga memotong disana dengan maksud melihat hasil potongan serta ketelitian cara memotong para Warga Binaan apakah sesuai dengan SOP yang diajarkan dari Pihak Kemenkumham. Bapak Teguh juga membayar senilai 15.000. Tidak ada pembeda antara Narapidana, pegawai bahkan Kepala Lapas sendiri. Potong Rambut melibatkan 2 Warga Binaan. Setiap transaksi tidak langsung diterima oleh Narapidana, tetapi ada Pegawai Lapas yang Standby disana untuk menerima uang Narapidana dan Pegawai yang ingin potong

F. Laundry

Laundry buka pukul 08.00-16.00 bertepatan di depan potong rambut kurang lebih 3 meter dan ada pembatas yaitu dinding dan pintu masuk, tarifnya kali ini pun berbeda-beda dikarenakan ada beberapa jenis mengenai perbedaan hasil yaitu untuk

b. Cuci Basah yaitu dengan harga setiap kg nya yaitu Rp. 3.000 Rupiah

c. Cuci Kering yaitu dengan harga setiap kg nya yaitu Rp. 6.000 Rupiah

d. Cuci Setrika yaitu dengan harga setiap kg nya yaitu Rp. 8.000 Rupiah

Pegawaipun juga ada yang berminat untuk laundry disitu dengan tarif sama seperti yang lain. Melibatkan 3 Warga Binaan karena ada pembagian tugas yaitu 1.mencuci, 2.menjemur dan yang ke 3.melipat

G. Budidaya Lele

Budidaya Lele pada awalnya yaitu Pihak Lapas melakukan pembelian bibit Lele sebanyak 3000pcs kepada Suplier. Menggunakan 10 kolam ntuk memisahkan Induk Lele dengan bibit Lele. Bahkan ada 2 kolam berukuran 10 Meter. Budidaya Lobster ini melibatkan 5 Warga Binaan

e. Mebel

Mebel ini inisiatif dari Para Warga Binaan yang mempunya keahlian Mebel. Tidak adanya jam buka dikarenakan tidak selalu ada yang ingin menggunakan jasa Warga Binaan. Pelanggan yang didapat pun kebanyakan dari Pegawai Lapas. Contohnya para pegawai ingin membeli Lemari Kayu Jati. Daripada membeli diluar dikarenakan maksud para pegawai yang memesan ingin membantu perekonomian Warga Binaan. Untuk bahan maupun alat disediakan oleh Pihak Lapas. Melibatkan 1 Warga Binaan

f. Grub Band

Grub Band terdiri dari Gitaris, Bass, Drum, serta Penyanyi. Ditampilkan didepan Cafe D'Prodeo setiap Malam Minggu yaitu Pukul 19.00-21.00 WIB. Melibatkan 5 Para Warga Binan

Penulis juga mewancarai Para Narapidana mengenai cara melayani Pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Mewancarai 9 Narapidana. Salah satunya yaitu Zeko(nama samaran). Pada awalnya Penulis mewancarai dengan Bahasa Indonesia dan dengan Bahasa Jawa Krama Alus (Jawa Halus). Lama kelamaan ternyata Zeko ingin berbicara dengan Bahasa Surabaya agar Obrolan enak dan nyaman serta biar Penulis tidak malu-malu menanyakan

apapun yang ingin ditanyakan. Dan begini Obrolan Penulis dan Narapidana

Zeko

Penulis : “menurut e pean, pegawai nang kene iku memanusia kan manusia kah mas?”

(Menurut Anda, Pegawai disini apakah menghargai Anda?)

Zeko : “Yo alhamdulillah se Mas, selama aku nang kene, Pegawai nang kene gaonok seng sampek nggepuk Napi. Masio seng mancing iku arek”

(Iya alhamdulillah sih Mas, Selama saya disini, Pegawai disini tidak ada yang sampai memukul Napi. Meskipun yang membuat ulah itu temen-temen Napi”)

Penulis : “Masio Napi e nggepuk? Dan pean opo tau Mas moro-moro di kongkon Laundry ta cuci Mobil nang ngarep. Bee Wargabinaan seng jogo kunu loro?”

(Meskipun Napinya Memukul? dan Mas apa pernah tiba-tiba disuruh jaga Binaan Laundry atau Cuci Mobil didepan. Mungkin Wargabinaan yang menjaga disitu keadaan sakit”)

Zeko : “tapi yo arek-arek se gaono seng nggepuk Mas. Gak tau Mas, yo iku tanggung jawabe Pegawai se ngongkon sopo ta sopo. Selama aku nang kene, koyok ngarep (Laundry) mbek Mburi (Njahit) gatau dikongkon nang pinggir daerah Lele, pean ero kan? Mbek daerah ngarep. Paleng gak ngarah daerah njero mengarep dan lek seng ngarep loro pastine ono gantine dan gantine pun ga njupuk arek-arek seng wes ole kerjaan”

(Tapi ya anak-anak tidak ada yang memukul Mas. Tidak pernah Mas, iya itu tanggung jawabnya Pegawai untuk menyuruh siapa dan siapa. Selama saya disini, seperti depan Pembinaan (Laundry) sama belakang (Menjahit) tidak pernah disuruh disamping Pembinaan (Budidaya Lele) tahu kan? Sama didepan. Kemungkinan gak mungkin didaerahku disuruh kedepan dan walaupun yanag depan sakit pasti aada gantinya dan gantinya pun tidak ambil anak-anak yang sudah dapat kerjaan (Binaan).⁵⁰

Penulis menjabarkan bahwasanya Para Pegawai Lapas kelas IIA Sidoarjo melaksanakan Pembinaan Narapidana sesuai dengan SOP(Standart Operasional

⁵⁰ Wawancara Narapidana 12 Agustus 2022.

Prosedur) dan tidak melakukan tindakan semena-mena. Maksud dari penulis menanyakan seperti diatas ialah Penulis ingin memastikan apakah Pembinaan Narapidana dilakukan secara benar. Penulis tidak ingin ada Pegawai melakukan Diskriminasi serta Kriminalisasi kepada para Warga Binaan. Terbukti Wawancara dengan Saudara Zeko, saudara Zeko pun saat itu terlihat sangat berantusias dan Hasil kesimpulan dari wawancara saudara Zeko pun sangat jelas bahwasanya saudara Zeko nyaman dan diberlakukan seperti halnya Manusia. Dan dari Saudara Zeko selama dia mendiam di Lapas Kelas IIA Sidoarjo, tidak ada adanya Perkelahian antara Pegawai.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian dibagi lagi menjadi 4 Pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Keagamaan bagi WBP Muslim berupa Pengajian Rutin, Sholawat Nabi, Tadarus Al-Qur'an, Pembacaan Yasin Rutin, Belajar Iqra' dan Tajwid, Kajian Fiqih, Alat Musik Hadrah, dan Peringatan Kegiatan Hari Besar. Pembinaan bagi WBP Kristiani berupa Ibadah Rutin, Nyanyian lagu Kerohanian, dan Ceramah Rohani. Sebagai wujud birokrasi digital, kami mengemasnya melalui absensi digital agar terintegrasi dengan SOP.⁵¹

Penulis mengkorelasikan dengan Maqasid Syariah yaitu Hifdzun Din(Menjaga Agama) juga dilakukan sesuai dengan ajaran Agama masing-masing. Dimana setiap Individu berhak dan dikasih kebebasan yang luas terkait ajaran masing-masing. Contoh agenda yang dilakukan

⁵¹ Ismoko, Pengadministrasi Umum, Wawancara, Sidoarjo, Oktober 2022 pada tanggal 12 Oktober

pegawai Lapas mengenai Hifdzun Din yaitu adanya agenda Sholat Bergilir. Agenda tersebut dilakukan guna menjadikan Narapidana menjadi ingat dengan perbuatannya dan menjadikan lebih baik dari sebelum-sebelumnya

2. Pembinaan Intelektual melalui Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan Sanggar Kesenian Belajar Sidoarjo (Dinas Pendidikan). Alhamdulillah 2021 kemarin telah mewisuda 10 orang narapidana, dan pada tahun ini diikuti oleh 11 orang. Selanjutnya kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang pemberdayaan buku bacaan bagi WBP.


Penulis Mengkorelasikan dengan Maqasid Syariah yaitu Hifdzun Aql(Menjaga Akal). Dimana terlihat Peran Pihak Lapas dalam memikirkan masa depan para Narapidana untuk menjadikan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan dari pihak Lapas pun tidak ingin para Narapidana melakukan tindak pidana yang kedua kalinya.

3. Pembinaan Jasmani dilaksanakan setiap hari secara isidentil, dan pada Rabu & Sabtu secara terprogram. Yaitu dilaksanakan senam pagi bagi WBP, pembagian extrafooding Bubur Kacang Hijau dan Nangka, serta dilanjutkan orkes seni musik yaitu Pukul 09.00-10.00. Kegiatan ini diikuti oleh 50-80 narapidana secara bergantian (per kamar).

Penulis Mengkorelasikan dengan Maqasid Syariah yaitu Hifdzun Nafs(Menjaga Jiwa). Pihak Lapas pun harus memikirkan kondisi jiwa para Narapidananya dikarenakan itu salah satu Hak Narapidana yang wajib di

penuhi.

4. Pembinaan Wawasan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pramuka. Pada 2021 telah dilaksanakan setiap Hari Kamis, pukul 14.00-16.00 dengan wargabinaan berusia remaja yaitu 12-21 tahun. Bersinergi bersama TNI (Baik tingkat Kodim/Koramil Kota). Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembinaan Deradikalisasi dan Ideologi Pancasila. Dari kegiatan ini, jumlah narapidana yang terlibat sekitar 100 WBP



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN DI LAPAS KELAS IIA SIDOARJO

A. Analisis Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo

Undang-Undang no 12 tahun 1995 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan WBP berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam undang-undang tersebut, maka salah satu unsur pembinaan WBP adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 telah disebutkan bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ketujuh asas tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 dijelaskan bahwa Narapidana adalah adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono, narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya

Wilson juga mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman⁵². Dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana diatur oleh Pasal 5 UU RI no.12 tahun 1995 yaitu berdasarkan atas asas⁵³:

1. Pengayoman;
2. Persamaan, perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harta dan martabat manusia;
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan terhadap narapidana sebagaimana telah dikemukakan dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik criminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “community treatment” dalam pemasyarakatan. Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata

⁵² Hadi Saputra Manalu, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul.” hal 12

⁵³ widya islamiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru.”hal 9

kegiatan reaksi melainkan terarah pada system aksi yang terkait dengan politik criminal dan kebijakan perlindungan social sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial⁵⁴.

Sistem Pemasyarakatan bagi warga binaan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab Menurut Kepala Lapas kelas IIA Sidoarjo Teguh Pamuji, A.Md.I.P.,SH.M.H. kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo sudah cukup efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatanya lagi dan siap kembali kemasyarakat. Dalam hal ini kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas kelas IIA Sidoarjo yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Kemandirian, dan Kepribadian

a. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo dilakukan setiap harinya, meliputi Budidaya perikanan, d'Prodeo Café, Delta Car Wash, Laundry Bagi WBP, Pengelolaa Es Batu Pembuatan Kue (Tata

⁵⁴ Ibid.

Boga), dan Kerajinan WBP lainnya. Kegiatan budidaya perikanan dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan tawar seperti mujair, nila, dan juga ikan lele. Sedangkan untuk d'Prodeo Café selalu buka setiap harinya dari jam Sembilan pagi hingga 3 sore yang dimana narapidana dilatih untuk meracik makanan, minuman, dan beberapa makanan ringan untuk dapat dijual dan menjadikan ladang usaha, selain itu juga terdapat Delta car wash yang dimana melatih narapidana untuk membuka lapangan usaha dibidang pelayanan jasa kebersihan kendaraan, serta terdapat jasa laundry yang diperuntukkan narapidana sendiri yang tidak dapat membersihkan pakaiannya sendiri, lalu juga terdapat pengelolaan es batu dan pembuatan kerajinan tangan yang dimana es batu yang diolah dapat dijual kepada pedagang sekitar Lembaga Pemasarakatan kelas II A Sidoarjo, dan hasil kerajinan tangannya dapat dijual melalui media online/pameran-pameran.

b. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dibagi menjadi beberapa kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kebugaran.

- a. Kegiatan keagamaan bagi pemeluk agama Islam dilakukan setiap hari dari hari Senin hingga Minggu dengan melakukan kegiatan shalat lima waktu, serta diadakan istighosah yang dilakukan setiap hari Rabu, dan Kamis serta shalat Jum'at berjamaah pada setiap hari Jumat, sedangkan bagi pemeluk agama non Islam, peribadahan dilakukan setiap hari Minggu di dalam tempat peribadatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

- b. kegiatan pendidikan, dilakukan setiap hari senin, kamis, dan sabtu yang dimana dilakukan kegiatan kejar paket sekolah untuk narapidana yang masih menjalani masa pendidikan, yang kegiatannya juga mengikuti jadwal dari sanggar. Selain kegiatan kejar paket sekolah, narapidana juga diajak untuk mengikuti kegiatan pramuka setiap hari kamis untuk membangun karakter dan sifat bekerja sama. Selain itu, narapidana juga diberikan waktu kunjungan dengan batas waktu kunjungan 15 menit setiap orangnya.
- c. Kegiatan kebugaran dilakukan setiap hari Rabu, Jum'at, dan Minggu yang dimulai dengan kegiatan senam sehat pada pagi hari dengan iringan hiburan music orkes, selain itu juga terdapat olahraga bulutangkis yang tak jarang narapidana bermain bersama dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Selain itu narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo juga difasilitasi dengan latihan music seperti orkes, yang setiap hari Jum'at dilakukan latihan orkes bersama.
- d. Kegiatan Wawasan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pramuka. Pada 2021 telah dilaksanakan setiap Hari Kamis, pukul 14.00-16.00 dengan wargabinaan berusia remaja yaitu 12-21 tahun. Bersinergi bersama TNI (Baik tingkat Kodim/Koramil Kota). Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembinaan Deradikalisasi dan Ideologi Pancasila. Dari kegiatan ini, jumlah narapidana yang terlibat sekitar 100 WBP

Pembinaan lapas kelas IIA Sidoarjo terhadap narapidana diketahui bahwa pembinaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pembinaan

B. Tinjauan Maqasid Syariah tentang Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo

Agama dan ketiga aspeknya yakni iman, Islam, dan ihsan adalah murni diperuntukan kepada umat manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan menurunkannya, karena Allah swt memang tidak punya kepentingan sekecil apapun. Karena itu, setiap ketentuan agama termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Dikalangan para ulama dikenal dengan sebutan *maqasid syari'ah*⁵⁵ yaitu tujuan hukum mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Umar bin Khattab r.a. pernah tercatat sebagai tergugat dalam suatu kasus. Saat ia hadir di depan sidang, hakim yang menangani kasus itu berdiri menghormat. Umar r.a. memandang bahwa dia datang bukan dalam kapasitasnya sebagai khalifah, tetapi sebagai warga negara biasa. Tidak konsisten bagi hakim menunjukkan rasa hormat kepadanya yang tidak berlaku pada warga lainnya yang muncul di pengadilan. Dia berpendapat bahwa hakim tersebut, dengan perbuatannya itu, telah melanggar tugas untuk tidak berpihak dan tidak lagi cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yudisial.⁵⁶

Islam menjelaskan asas persamaan tersebut mencakup berbagai hal, dan salah satu yang penting untuk diketengahkan adalah adanya persamaan dihadapan

⁵⁵Topo santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 76

⁵⁶ Muhammad Zafrullah Khan, *“Islam and Human Rights (Islamabad; Islam International Publication,” International Publication (1988).h. 75*

hukum yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Ketentuan dan ketetapan ini dalam Islam telah dikenal sejak masa kepemimpinan Rasulullah saw, 15 abad yang lalu. Dalam sebuah peristiwa, ketika terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh salah seorang anak pembesar (pejabat), sehingga para sahabat merasa ragu untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindak pencurian yang dilakukannya, mendorong Usamah bin Zaid datang menemui Rasulullah saw., dan meminta agar pelaku mendapat keringanan hukuman. Atas permohonan ini Rasulullah saw menegur Usamah dengan mengatakan: Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan keringanan hukuman terhadap persoalan yang telah ditetapkan hukumnya? Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad melakukan tindak pencurian, pasti akan aku potong tangannya.

Gambaran peristiwa di atas (hukum potong tangan bagi tindak pencurian, merupakan hukum yang ada dan diberlakukan pada waktu itu), jelas bahwa dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya diskriminasi apalagi dispensasi dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hukum harus diperlakukan sama terhadap semua orang dari kalangan manapun juga.

Prinsip persamaan ini bermakna bahwa, manusia wajib diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai kemuliaan. Oleh karenanya penguasa tidak boleh memperlakukannya secara sewenang-wenang. Penguasa wajib memberikan perlakuan hukum yang sama dan adil kepada setiap warga negara. Prinsip-prinsip ini pada abad yang lalu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara di Madinah.⁵⁷

⁵⁷ Saiful Jihad, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." diakses tanggal 15 Oktober 2022

Ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an tidak hanya mencakup dalam masalah kedudukan di depan hukum, tetapi secara kodratik, Islam menekankan semangat persamaan ini, mulai dari asal-usul kejadian, proses penciptaan, tugas dan fungsi kehadirannya di muka bumi, yang berimplikasi pada sikap dan semangat egalitarianisme⁵⁸ yang tidak menerima adanya eksploitasi manusia terhadap sesamanya, penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia dan perbedaan manusia berdasarkan kelas, ras, genetik dan sejenisnya

Pribadi manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan martabat dirinya, yang akan melekat pada diri manusia sampai ia meninggal dunia, asalkan ia senantiasa memelihara dan menjaga kemuliaan martabat tersebut, sebab jika tidak maka ia akan terperosok pada martabat yang paling hina dari ciptaan Allah.

Manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk hidup ini bersifat universal, artinya siapa pun di dunia ini apakah ia seorang pejabat tinggi ataukah rakyat biasa, kapan pun dan di manapun ia mempunyai hak untuk hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi perampasan hak seseorang untuk mempertahankan nyawanya, sehingga mengakibatkan ia terbunuh, maka sipembunuh itu mesti dijatuhi hukum qisas sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ۚ لَهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٤٥

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

⁵⁸Ibid. diakses tanggal 15 Oktober 2022

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁵⁹

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Islam menghargai dan sangat menjaga kehormatan dan hak hidup seseorang, sehingga ancaman hukuman berat diberikan kepada mereka yang melakukan perampasan atas hak hidup tersebut.

Hukum qisas (hukum mati bagi pelaku pembunuhan yang sama sekali tidak dapat ditolerir), harus dilihat tidak hanya dari sisi kepentingan pelaku (pembunuh), tetapi harus dikedepankan untuk melihatnya dari sisi kepentingan masyarakat luas secara keseluruhan yang perlu diselamatkan. Dengan demikian, hukum qisas sama sekali tidak dapat dipandang sebagai suatu yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, dalam makna manusia sebagai suatu komunitas dan bukan manusia sebagai individu. Artinya, hukum qisas itu dilakukan untuk membela hak asasi manusia sebagai suatu komunitas, atau dengan kata lain, ketentuan tersebut dilakukan untuk menjamin dan menyelamatkan kelangsungan hidup suatu masyarakat manusia. Di sinilah tampak ciri khas hukum Islam yang selalu bertujuan menyelamatkan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip al-Qur'an yang telah menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia, dapat dilihat relevansinya dengan pasal 1 dan pasal 3 UDHR (Universal Declaration of Human Rights), yang bertitik tolak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan dan martabat yang mulia dan tinggi. Oleh karena itu, setiap orang dilahirkan ke dunia ini secara naluria melekat pada dirinya kebebasan dan persamaan martabat dan hak

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d. 153

tiap manusia, karena fitrahnya yang memiliki martabat yang tinggi dan mulia mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi.

1. Hifdz Al-Din(Memelihara Agama)

Eliwarti Maliki berpendapat Memelihara Agama dan menjadi Haq Attadayyun yang artinya Hak Beragama. Maksud disini yaitu Hak setiap individu untuk melakukan Ibadah dan menjalankan ajaran Agama Islam. Hak ini tidak sekedar menjaga kesucian agama, tetapi juga meambangun jalannya ibadah dan menciptakan perjalanan yang sehat dalam beragama. Baik antar sesama pemeluk Agama Islam maupun berbeda Agama. Dalam hal ini, secara tidak langsung hak ini juga digunakan menciptakan kepribadian saling menghargai keberagaman demi terciptanya situasi yang kondusif. Bentuk Tanggung jawab Penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT menitahkan kepada para hambanya untuk banyak melakukan Ibadah. Contohnya Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Berdoa dan lain sebagainya. Dengan melakukan Ibadah tersebut, maka tegaklah diri orang tersebut.

Penulis akan Mengkorelasikan dengan Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA mengenai Hifdzun Din(memelihara agama) juga dilakukan sesuai dengan ajaran Agama masing-masing. Dimana setiap Individu berhak dan dikasih kebebasan yang luas terkait ajaran masing-masing. Contoh agenda yang dilakukan pegawai Lapas mengenai Hifdzun Din yaitu adanya agenda Sholat Bergilir. Agenda tersebut dilakukan guna menjadikan Narapidana menjadi ingat dengan perbuatannya dan menjadikan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sholat Bergilir dilakukan oleh setiap kamar yang berisikan kurang lebih 20-30 Orang. Pernah

dahulu dijadikan 2 gelombang ternyata tidak maximal. Itu jadi bahan evaluasi pihak Lapas dan suatu ketika diajaklah diskusi setiap perwakilan kamar guna memutuskan lebih baiknya perihal Ibadah(Sholat 5 Waktu) . Disini beberapa Narapidana setiap Kamar ada yang berpendapat

A. Shalat dilaksanakan dimushola, bergantian setiap kamar, dan kalau sudah selesai konfirmasi dengan kamar sebelah

“Alasannya agar setiap kamar fokus ibadah dan nanti imamnya bergantian. semua rata bisa jadi Imam”⁶⁰

B. Sholat dilaksanakan dimushola dan dilakukan oleh beberapa Kamar

“Alasannya menghemat waktu dan cukup sampai kamar akhir”⁶¹

C. Sholat dilaksanakan dimushola dan dilakukan oleh yang ikut serta. Bilamana tidak ikut serta tidak ada paksaan

D. Sholat dilaksanakan dikamar masing-masing dengan pantauan Pegawai(guna membantu Mengingatkan Narapidana yang tidak mau sholat)

“Alasannya menghormati orang yang tidak sholat. Contohnya orang yang mempunyai Tato ditubuhnya “masa yang lain pada berangkat sholat, dia sendiri dikamar dikarenakan malu dengan Tatonya” ujar Narapidana⁶²

Pegawai Lapas pun menemui banyak pendapat, pegawai lapas menyuruh perwakilan kamar untuk menginformasikan setiap individu. Setelah selesai menginformasikan ke setiap individu, keesokan harinya para pegawai pun tersebar kesetiap kamar guna menanyai setiap individu dan pegawai pun

⁶⁰ Ismoko Putra, Pengadministrasi Umum

⁶¹ ibid

⁶² Wawancara Narapidana 28 Agustus 2022

menyanyi alasan mereka memilih antara opsi 1-4 itu apa. Setelah pegawai mengetahui, pegawai pun memanggil perwakilan kamar untuk melakukan rekap agar perwakilan narapidana setiap kamar mengetahui hasil survey dan tidak ada pemikiran aneh-aneh kepada pegawai. Dan hasil survey pun mendapatkan hasil yaitu Opsi yang pertama yaitu

“Shalat dilaksanakan dimushola, bergantian setiap kamar, dan kalau sudah selesai konfirmasi dengan kamar sebelah”

Penulis mengevaluasi kejadian diatas secara tidak langsung Pegawai menggunakan Pendekatan Bottom Up guna mengetahui pendapat Para Narapidana dan Narapidana pun secara tidak langsung beranggapan kalau dirinya dianggap penting di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Hasil dari Diskusi dengan Perwakilan Kamar serta suara disetiap kamar diajukan ke Pimpinan. Bilamana Pimpinan menyetujui, Keputusan akan menjadi Mutlak dan hasil akan di informasikan di Papan Pengumuman. “Pimpinan disini itu orangnya simple dan sederhana kok mas. Cukup bilang apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Pegawai serta apa kemauan dari Narapidanya, apalagi ada Hasil survey juga. Pimpinan tidak bakal tanya panjang lebar mengenai Opsi dan lain-lain sebagainya. Beliau sangat menghargai kinerja bawahan serta Narapidana” ujar Bapak Ismoko Pegawai Lapas bagian Pengadministrasian Umum

2. Hifdz Al-Nafs (Memelihara jiwa).

An-Nafs dalam pandangan Islam memiliki beberapa pengertian, yaitu jiwa, nyawa dan lain sebagainya. Dampak An-Nafs yaitu dapat membentuk

kepribadian yang dipengaruhi oleh 2 Faktor, yaitu Faktor Internal dan Eksternal.⁶³ Dalam ajaran Agama Islam, Umat Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya sendiri sekaligus orang lain. Bilamana tidak bisa menjaga diri sendiri maupun orang lain akan saling melukai. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja.

Islam pun mewajibkan kita untuk menjaga dan menghormati jiwa manusia. Al- Muhafadzah ala An-Nafs atau Jaminan keselamatan jiwa adalah Jaminan hak hidup yang wajib dihormati dan dimuilkakan. Pengertian jaminan ini adalah Keselamatan badan, nyawa, dan kehormatan sebagai manusia.⁶⁴ Dalam hal ini Memelihara jiwa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat

Contohnya kebutuhan sehari-hari yaitu makan. Bilamana seseorang tidak terpenuhi. Efeknya pun terancamnya Populasi manusia

b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat

Contohnya melakukan perburuan, menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini dihiraukan, benar tidak mengancam jiwa manusia, tetapi manusia itu secara tidak langsung mempersulit hidupnya saja

c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat

Contohnya cara adab bertamu dan adab menghormati tamu. Hal ini berkesinambungan dengan tingkat kesopanan. Dan hal ini bilamana tidak dilakukan tidak akan menjadi mengancam kejiwaan manusia manapun.⁶⁵

⁶³Abdul Mujib and Yusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).. 46.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 2010). 425.

⁶⁵ Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.A, Ushul Fiqh, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011, hlm. 228.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Makanan, dilakukan sesuai SOP (Standart Operasional Produk). Dimana yaitu dengan rincian sebagai berikut

Hari	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Pagi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasigeoreng	Nasi	Nasi	Nasi
	TelurGoreng	Ikan	Telur	GulaiAyam	Telur	Daging	Telur	Ayam	Telur	Ikan
	Tumis kacang	Tumis	Tumis	Air putih	Kacang	Tumis	Acar	Tumis	Terong	Tumis
	Air Putih	Sawi Putih	Air putih		Airputih	AirPutih	Wortel	Air putih	Airputih	Air putih
		Air Putih					Kel			
							Air Putih			
Snack	Bubur Kacang Hijau	Ubi Rebus	Bubur Kacang Hijau	Ubi Goreng	Bubur Kacang Hijau	Ubi Rebus	Bubur Kacang Hijau	Singkong Susu	Bubur Kacang Hijau	Ubi Goreng
Siang	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi
	Ikan	Daging	Sup Ayam	Ikan	Oseng	Ikan	Ayam Goreng	tumis	Ikan	Telur & tahu
	Tumis	Tempe	Wortel	Sayur	Sayur	Sayur	Pecel Sayur	Ikan & tempe	Oseng	Oseng
	Sambal	Kangkang	Kentang	Kacang	Sambal	Cabe Hijau	Pisang	Sup sayuran	Tumis	Pisang
	Pisang	Sambal	Tahu	Sambal	Pisang	Tahu	Air Putih	Pisang	Pisang	Air putih
	Air putih	Pisang	Sambal	Pisang	Air Putih	Pisang		Air putih	Airputih	
		Air Putih	Pisang	Air Putih		Air Putih				
		Air Putih								
Snack	Ubi rebus		Ubi rebus santan		kolak ubi		Ubi Rebus		Ubi Rebus	
Soce	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi	Nasi
	Soto	Ikan	Ikan	Semur	Ikan	Pepes	Daging	Ayam	Tempe	Telur & tahu
	Tempe	Sayur	Tumis	Tempe	Sayur	Gulai	Sayur	Tahu	Sayur	Oseng
	Urap	Tahu	Sambal	Sayur	Kluwih	Air Putih	Kacang	Cabe	Sambal	Pisang
	Sambal	Sambal	Air putih	Sambal	Sambal		Sambal	Bobor	semur	Air putih
	Air Putih	Air Putih		Air putih	Air Putih		Air Putih	Air putih	Airputih	

Gambar 1 2 Menu Makan Lapas Kelas IIA Sidoarjo

Budidaya Lele menyangkut dalam pembinaan diatas . Bilamana ada yang diambil oleh Suplier dan ada juga buat Para Narapidana. Sehingga para Narapidana yang ikut dalam Pembinaan Budidaya Lele akan bangga dengan apa yang mereka pelajari dan mereka lakukan bermanfaat bagi sekitar.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Narapidana Tanggal 12 Agustus 2022

C. Hifdz Al-Mal(Menjaga Harta).

Islam mengajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain(Mencuri), Membohongi orang lain(Menipu), Memakan-makanan hasil Riba. Contoh Riba secara umum yaitu “Pertukaran uang 50.000 dengan uang nominal 2.000 tetapi totalnya 24 Lembar saja”. Dalam penjelasan diatas sebenarnya nominal 2.000 mendapatkan 25 Lembar, akan tetapi cuma mendapatkan 24 Lembar. 1 Lembarnya pun masuk kedalam Riba.

Islam pun mengajarkan mencari harta yang Halal yaitu dengan cara Bekerja seperti Bertani dan berdagang dan lain sebagainya. Penulis mengkorelasikan dengan Pembinaan Lapas Kelas IIA Sidoarjo Pembinaan secara Hifdzun Mal yaitu seperti Wargabinaan yang mengikuti aktivitas pembinaan. Dimana hal itu Wargabinaan pun mendapatkan Premi/Upah. Upah tidak dibagikan setiap 2 minggu- 1 Bulan, tetapi Upah para Wargabinaan disimpan didalam koperasi dengan struktural sebagai berikut

1. Wargabinaan melakukan pembinaan Cuci Motor & Mobil selama 1 Minggu
2. Setiap 1 Minggu, Pihak Pegawai memberikan Premi/Upah pada Wargabinaan berupa Kwitansi
3. Kwitansi tersebut diajukan di koperasi untuk mencairkan tabungannya
4. Wargabinaan melakukan tanda tangan dibuku Tabungan sebagai Hak atas keringat yang mereka keluarkan selama 1 minggu dan melihat berapa tabungan yang sudah mereka kumpulkan

Premi/Upah para Wargabinaan akan diberikan setelah mereka bebas dari masa tahanan. Maksud Pegawai Lapas Kelas IIA Sidoarjo memberikan Upah setelah bebas itu berguna

- a. Memberikan edukasi kepada Masyarakat. Secara tidak langsung bahwasanya di Penjara itu tidak selalu bersifat Hal-hal negatif saja. Dipenjara pun Seseorang dilakukan pembinaan yang berguna bilamana Seseorang tersebut sudah menghirup udara bebas
- b. Membuka Usaha. Secara tidak langsung juga Masyarakat pun beranggapan bahwasanya ada Nikmat dan Hikmah dibalik Hukuman yang telah mereka dapat dikarenakan apa yang mereka perbuat. Dan mindset Masyarakat pun tidak lagi beranggapan dihukum itu selalu menimbulkan hal-hal negatif

D. Hifdz Al-Aql (memelihara akal)

Dikenal dengan sebutan Haq Al-Ta'lim yaitu Hak mendapatkan pendidikan Cukup luas dalam hal ini memelihara akal. Harus didasari dengan pemikiran yang baik guna tidak menjerumuskan akal.⁶⁷ Seperti halnya dengan cara meminum-minuman keras atau dalam islam disebut Khamr. Dimana rata-rata manusia melampiaskan emosi maupun kesenangannya dengan cara seperti itu, sehingga Akal kita mulai menjadikan rusak.

Penulis mendefinisikan cara Pegawai Lapas kelas IIA Sidoarjo melakukan pembinaan Hifdzun Aql kepada narapidana yaitu dengan cara :

⁶⁷ Maria Ulfah, "Implementasi Konsep Ta'dib Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Yang Berkarakter," Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA XII, no. 1 (2011): . 107

1. Pendekatan kepada Para narapidana. Dengan cara melakukan pendekatan dari atas kebawah atau dikenal dengan (topdown approach) serta pendekatan dari bawah ke atas atau dikenal dengan (Bottom up approach). Guna mencegah melakukan perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya (residivice)⁶⁸. Para pegawai Lapas Kelas IIA Sidoarjo dengan narapidana tidak boleh acuh tak acuh guna terlaksananya Pendekatan Top Down Approach dan Bottom Up Approach. Top Down Approach atau dikenal lebih singkat yaitu Top Down yaitu pendekatan yang dilakukan dan diarahkan pimpinan dalam suatu organisasi. Sedangkan Bottom Up adalah kebalikan dari Top Down. Yaitu arahan rata-rata ditetapkan oleh bawahan dan diaspirasikan kepada pimpinan. Tidak hanya dengan Narapidana saja, tetapi dengan Pegawai lain juga harus saling menghormati guna terlaksananya Program-program Lapas yang menjadi lebih baik dan lebih baik.

Contoh pada Narapidana yaitu Pembahasan mengenai Agenda-Agenda untuk narapidana yang didiskusikan oleh para Pegawai. Jabatan Tinggi maupun masih baru tetap ikut serta Para Narapidana yang diajak Berdiskusi guna Mensuarakan suara Narapidana agar mereka senang dan tidak bosan berada dilapas bertahaun-tahun bahkan puluhan tahun dengan lingkup orang yang sama setiap harinya. Kalaupun tidak sama itu bisa dihitung dengan jari. Disini terjadi Pendekatakan Top Down dan Bottom Top yang dilakukan Pegawai pada Narapidana

⁶⁸Mufti Ramadhani, Abdul Mahsyar, and Jaelan Usman, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016):. 344

- a. Bilamana Pegawai saling bertemu di dalam Lapas (paling sering). Para pegawainya pun dilarang semena-mena dengan Narapidana dan harus saling menghormati. Menyapa, saling bincang-bincang dan lain-lainnya.
- b. Para pegawai tidak boleh menyuruh Para Warga Binaan melakukan pekerjaan apa yang tidak mereka kerjakan. Disini penulis mencerna wawancara kepada Narapidana juga perihal Pembicaraan dengan Pegawai Lapas Kelas IIA Sidoarjo sesuai atau tidak sesuai dengan perbincangan Narapidana Zeko (nama samaran) umur 25 yang di Bina di Potong Rambut. Pada awalnya Penulis mewawancarai dengan Bahasa Indonesia dan dengan Bahasa Jawa Krama Alus (Jawa Halus). Lama kelamaan ternyata Zeko ingin berbicara dengan Bahasa Surabaya agar Obrolan enak dan nyaman serta biar Penulis tidak malu-malu menanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Dan begini Obrolan Penulis dan Narapidana Zeko

Penulis : “menurut e pean, pegawai nang kene iku memanusia kan manusia kah mas?”

(Menurut Anda, Pegawai disini apakah menghargai Anda?)

Zeko : “Yo alhamdulillah se Mas, selama aku nang kene, Pegawai nang kene gaonok seng sampek nggepuk Napi. Masio seng mancing iku arek”

(Iya alhamdulillah sih Mas, Selama saya disini, Pegawai disini tidak ada yang sampai memukul Napi. Meskipun yang membuat ulah itu temen-temen Napi”)

Penulis : “Masio Napi e nggepuk? Dan pean opo tau Mas moro-moro di kongkon Laundry ta cuci Mobil nang ngarep. Bee Wargabinaan seng jogo kunu loro?”

(Meskipun Napinya Memukul? dan Mas apa pernah tiba-tiba disuruh jaga Binaan Laundry atau Cuci Mobil didepan. Mungkin Wargabinaan yang menjaga disitu keadaan sakit”)

Zeko : “tapi yo arek-arek se gaono seng nggepuk Mas. Gak tau Mas, yo iku tanggung jawabe Pegawai se ngongkon sopo ta sopo. Selama aku nang kene, koyok ngarep (Laundry) mbek Mburi (Njahit) gatau dikongkon nang pinggir daerah Lele, pean ero kan? Mbek

daerah ngarep. Paleng gak ngarah daerah njero mengarep dan lek seng ngarep loro pastine ono gantine dan gantine pun ga njupuk arek-arek seng wes ole kerjaan”

(Tapi ya anak-anak tidak ada yang memukul Mas. Tidak pernah Mas, iya itu tanggung jawabnya Pegawai untuk menyuruh siapa dan siapa. Selama saya disini, seperti depan Pembinaan (Laundry) sama belakang (Menjahit) tidak pernah disuruh disamping Pembinaan (Budidaya Lele) tahu kan? Sama didepan. Kemungkinan gak mungkin didaerahku disuruh kedepan dan walaupun yang depan sakit pasti aada gantinya dan gantinya pun tidak ambil anak-anak yang sudah dapat kerjaan (Binaan).⁶⁹

Dari sini Penulis mendiskripsikan bahwasanya apa yang dikatakan

Pegawai Administrasi Umum yaitu Bapak Ismoko itu benar.

Contoh pada pegawai:

- a. Bilamana pegawai saling bertemu dimanapun itu, entah itu usia sudah tua maupun usia masih muda, bahkan masih muda tetapi jabatan lebih tinggi daripada yang usia tua, usia tuapun tidak gengsi untuk saling bersapa.
- b. Berbeda pendapat saat rapat. Pegawai yang sudah usia tua bahkan jabatan lebih tinggi daripada yang usia muda tidak boleh semena-mena melakukan keputusan dengan dasar Jabatan. Penulis disini mencontohkan
 1. Rapat Persiapan setiap tanggal 17
 2. Rapat Persiapan WBK(Wilayah Bebas Korupsi)
 3. Rapat Persiapan Idhul Adha
 4. Rapat Persiapan Kemerdekaan
 5. Rapat Persiapan Perlombaan antar Narapidana (individu maupun kelompok). Dan lain-lainnya

E. **Hifdz Al-Nasl (Memelihara keturunan),**

⁶⁹ Wawancara Narapidana 12 Agustus 2022.

Penulis disini akan mencontohkan Memelihara Keturunan yang ada di Lapas kelas IIA Sidoarjo.

1. Memfasilitasi Narapidana yang sedang hamil sampai Narapidana melahirkan. Setelah melahirkan, anak dari Narapidana tersebut diberikan kepada Kakek Neneknya dan diberi hak spesial dari Lapas, yaitu kunjungan tak terbatas. Contohnya sewaktu-waktu, Kakek dan Neneknya bukan jam maupun kunjungan tiba-tiba kesana untuk meminta asi. Itu diperbolehkan dan difasilitasi tempat untuk menyusui
2. Pemberian Premi Narapidana bagi Wargabinaan yang mengikuti Pembinaan. Dan dapat juga dari luar pembinaan lapas. Contohnya Menawarkan jasa panti pijat dan juga ada Narapidana Tipikor yang mempekerjakan Narapidana yang kurang mampu, seperti Menyuruh membeli rokok, menyuci baju, membersihkan kamar tidurnya dan lain sebagainya. Ada pula pemberian Premi belas kasih yang diberikan Pegawai Lapas dikarenakan Wargabinaan tersebut itu berperilaku baik dan bekerja sesuai dengan SOP.

C. Analisis Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo

Undang-Undang no 12 tahun 1995 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pemsayarakatan. Pemasayarakatan sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan WBP berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam undang-undang tersebut, maka salah

satu unsur pembinaan WBP adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 telah disebutkan bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ketujuh asas tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 menjelaskan bahwa Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono, narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson juga mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁷⁰ Pelaksanaan, pembinaan narapidana diatur oleh Pasal 5 UU RI no.12 tahun 1995 yaitu berdasarkan atas asas⁷¹:

1. Pengayoman;
2. Persamaan, perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;

⁷⁰ Hadi Saputra Manalu, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul."

⁷¹ Islamiyah et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru.", 2017

4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harta dan martabat manusia;
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan terhadap narapidana sebagaimana yang telah dijabarkan diatas dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik criminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “community treatmen” dalam pemasyarakatan. Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada system aksi yang terkait dengan politik criminal dan kebijakan perlindungan social sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial⁷².

Sistem Pemasyarakatan bagi warga binaan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan

⁷² Hadi Saputra Manalu, *“Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul.”*

bertanggung jawab Menurut Kepala Lapas kelas IIA Sidoarjo Teguh Pamuji, A.Md.I.P.,SH.M.H. kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo sudah cukup efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap kembali kemasyarakat. Dalam hal ini kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas kelas IIA Sidoarjo yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Kemandirian, dan Kepribadian

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo dilakukan setiap harinya, meliputi Budidaya perikanan, d'Prodeo Café, Delta Car Wash, Laundry Bagi WBP, Pengelolaa Es Batu Pembuatan Kue (Tata Boga), dan Kerajinan WBP lainnya. Kegiatan budidaya perikanan dilakukan setiap hari selasa dan rabu dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan tawar seperti mujair, nila, dan juga ikan lele. Sedangkan untuk d'Prodeo Café selalu buka setiap harinya dari jam Sembilan pagi hingga 3 sore yang dimana narapidana dilatih untuk meracik makanan, minuman, dan beberapa makanan ringan untuk dapat dijual dan menjadikan ladang usaha, selain itu juga terdapat Delta car wash yang dimana melatih narapidana untuk membuka lapangan usaha dibidang pelayanan jasa kebersihan kendaraan, serta terdapat jasa laundry yang diperuntukkan narapidana sendiri yang tidak dapat membersihkan pakaiannya sendiri, lalu juga terdapat pengelolaan es batu dan pembuatan kerajinan tangan yang dimana es batu yang diolah dapat dijual

kepada pedagang sekitar Lembaga Pemasarakatan kelas II A Sidoarjo, dan hasil kerajinan tangannya dapat dijual melalui media online/pameran-pameran.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dibagi menjadi beberapa kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kebugaran. Kegiatan keagamaan bagi pemeluk agama Islam dilakukan setiap hari dari hari Senin hingga Minggu dengan melakukan kegiatan shalat lima waktu, serta diadakan istighosah yang dilakukan setiap hari rabu, dan kamis serta shalat jum'at berjamaah pada setiap hari jumat, sedangkan bagi pemeluk agama non Islam, peribadahan dilakukan setiap hari minggu di dalam tempat peribadatan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Pembinaan kepribadian bidang pendidikan, dilakukan setiap hari senin, kamis, dan sabtu yang dimana dilakukan kegiatan kejar paket sekolah untuk narapidana yang masih menjalani masa pendidikan, yang kegiatannya juga mengikuti jadwal dari sanggar. Selain kegiatan kejar paket sekolah, narapidana juga diajak untuk mengikuti kegiatan pramuka setiap hari kamis untuk membangun karakter dan sifat bekerja sama. Selain itu, narapidana juga diberikan waktu kunjungan dengan batas waktu kunjungan 15 menit setiap orangnya.

Kegiatan kebugaran dilakukan setiap hari Rabu, Jum'at, dan Minggu yang dimulai dengan kegiatan senam sehat pada pagi hari dengan iringan hiburan music orkes, selain itu juga terdapat olahraga bulutangkis yang tak jarang narapidana bermain bersama dengan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Selain itu narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo juga

difasilitasi dengan latihan music seperti orkes, yang setiap hari Jum'at dilakukan latihan orkes bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Tinjauan Maqasid Syariah dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terhadap 2 (dua) yaitu, Kepribadian dan Kemandirian, dimana pembinaan kepribadian ini telah berjalan sesuai kebijakan perundang-undangan Undang Undang no.12 tahun 1995 seperti bimbingan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari untuk melakukan ibadah shalat 5 waktu dan peribadatan setiap minggu bagi agama lain, kebugaran dengan dilakukannya senam serta olahraga seperti badminton, dan pendidikan dengan dilakukannya kegiatan kejar paket sekolah. Selain itu pembinaan kemandirian bagi narapidana juga dinilai cukup efektif dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh narapidana, seperti pembuatan kerajinan tangan, budidaya ikan, mengolah makanan maupun minuman dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan nilai jual.
2. Tinjauan Maqasid Syariah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu
Hifdz Al-Din (menjaga Agama) contohnya Sholat, Ceramah Agama dan Istighosah
Hifdz Al-Nafs (Menjaga Jiwa) contohnya Senam dan Bulu Tangkis

Hifdz Al-Mal (Menjaga Harta) contohnya Upah para Warga Binaan di simpan dengan baik (tempatkan didalam Koperasi)

Hifdz Al-Aql(Menjaga Akal) contohnya Pembinaan

Hifdz Al-Nasl(Menjaga Keturunan) Semua biaya Operasional Narapidana yang Hamil ditanggung penuh oleh Lapas Kelas IIA Sidoarjo dan diberi Hak Spesial yaitu(Kunjunga Tak Terbatas)

Saran

1. Disarankan kepada pihak Lapas untuk Memperbesar Masjid agar Narapidana bisa melaksanakan sholat berjamaah sekaligus silaturahmi dengan beberapa kamar untuk mempererat hubungan Narapidana satu dengan Narapidana yang lain
2. Diharapkan dari pihak Kemenkumham melihat kondisi lapangan disetiap Lapas dan melihat Kapasitas Lapas apakah layak untuk dihuni para narapidana dikarenakan obesitasnya narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Sidoarjo
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada intitusi pemerintahan, khususnya bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo agar lebih memperhatikan keseluruhan yang terkait pada aspek pembinaan tanpa mengabaikan salah satu aspeknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Akbar, Slamet S. Soewondo, and Nur Azisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 2 (2019): 90–98
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta:Pustaka, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Hukum Pidana Islam, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfa Beta, 2017.
- Mujib, Abdul, and Yusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nana Sudjana, Ibrahim. *Penelitian Dan Penilaian*. 7th ed. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Petrus Irwan Panjaitan, "Pembaharuan Pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana", Jakarta: CV Indhill co,(2008), Cet.1,
- Siyoto, M .Ali Sodik Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Topo santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 2010.

Jurnal, Artikel, Skripsi

Amrullah, Ahmad Aqram. "Pemidanaan Narapidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros)." Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017): 2

Agustiranda, Wanda, Yuliani, and Samadi W Bakar. "Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, Dan Risk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan XIV*, no. 1 (2019): 1–12..

Atiqi Chollisni. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang." *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, no. 1 (2016).

Bahsoan, Agil. "Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *INOVASI* 8, no. 1 (2011).

Dwiatmodjo, Haryanto. "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 64.

Hadi Saputra Manalu. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul." universitas atma jaya (2013).

Hadianti and Ikhwan. "Penetapan Model Upah Yang Akan Dibayarkan Pada Karyawan Di Industri Rumahan Produksi Jacket." *Jurnal Kalibrasi* (2017).

Hadianti, Siti, and Andri Ikhwana. "Penetapan Model Upah Yang Akan Dibayarkan Pada Karyawan Di Industri Rumahan Produksi Jacket." *Jurnal Kalibrasi* 14, no. 1 (2016)

Islamiyah, Widya, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Barru" (2017).

Ismanto, Kuart. "Peran Asuransi Dalam Mewujudkan Kemslihatan Manusia Studi Implementasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Asuransi." IAIN Pekalongan (2017).

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

Maria Ulfah. "Implementasi Konsep Ta'dib Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Yang Berkarakter." *Jurnal Ilmiah Didaktika XII*, no. 1

(2011): 106–122.

Markhus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.

Moh. Toruquddin. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur.” *ulul Albab* 14, no. 2 (2013).

Muhammad Zafrullah Khan. “Islam and Human Rights (Islamabad; Islam International Publication,.” *International Publication* (1988).

Mujahidah, Hana. “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al Qanun Vol.I No.I 2020* 1, no. I (2020): 117–134.

Mutawakkal, Ahmad. “Pembinaan Narapidana Anak i Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros,.” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021.

NyomanSurata. “Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.” *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2018).

Rahman, Fahrur. “Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak.” *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Vol. 3, No* (2019).

Ramadhani, Mufti, Abdul Mahsyar, and Jaelan Usman. “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016): 338.

Ramadhani, Mufti. “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa.” *Muhammadiyah Makassar*, 2016.

Rizal. “Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar.” *universitas muhammadiyah makassar*, 2016.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al“Syariah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).

widya islamiyah. “Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru.” *universias hasanudin*, 2017.

WilliamsGideon. “Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan,.” *Universitas Brawijaya* (2014).

Wulandari, Sri. “303-1163-1-Sm.” *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di*

Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan 9, no. 0854 (2012): 131–142.


Zulfikri, Muhammad Zulfan. “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang.” Jurnal UMM (2016)

Perundang-undangan .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, n.d

Website

Wicaksana, Arif. “No Title.” <https://medium.com/>, 2016, 15–44, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf> <https://Medium.Com/> (2016): 15–44..



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>